



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 834 TAHUN 2022

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 74);
  2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar; dan
  - c. melakukan penyusunan laporan analisis kemiskinan sebagai bahan utama penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang berkedudukan di Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum ketiga, terdiri atas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan rencana aksi, serta agenda kerja tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada ketua TKPKD;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibantu Kelompok Pengelola Program yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang terdiri atas :
- a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; dan
  - b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 1 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 1 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEAWALI MANDAR  
NOMOR : 834 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 JULI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Bupati Polewali Mandar  
Ketua : Wakil Bupati Polewali Mandar  
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Polewali Mandar  
Sekretaris : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Polewali Mandar  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Polewali Mandar

**Kelompok Pengelola Program**

1. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu
  - a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar
  - Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar  
3. Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar  
4. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar  
5. Direktur Rumah Sakit Umum Polewali Kabupaten Polewali Mandar  
6. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar  
7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
8. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Pengendalian) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
9. Fungsional Peneliti (Sub Koordinator Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Data Geospasial) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
10. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM
  - a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar
  - b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar  
2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Polewali Mandar  
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
9. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Makro) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
10. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Pendapatan Penanaman Modal Perizinan dan Kepariwisata) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
11. Fungsional Perencana (Sub Koordinator PerindagKop UMKM, Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan ESDM) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
12. Fungsional Peneliti (Sub Koordinator Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
13. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
14. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Pelaporan Kinerja dan Pembangunan) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
15. Ketua Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
16. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Polewali Mandar
17. Drs. Darwin Badaruddin, M.Pd (Tokoh Masyarakat)

**Sekretariat TKPKD**

- Kepala : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Kepala : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
 3. Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
 4. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

5. Fungsional Perencana (Sub Koordinator Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
6. Unsur Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
7. Tim *Updating* Data Kemiskinan

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 1 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum



**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001